

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA SAMARINDA AKIBAT
KERUSAKAN JALAN YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN
KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU BERDASARKAN UNDANG –
UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN**

*Nadia Ditasya
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Indonesia*

ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya pada umumnya selalu dikaitkan dengan kesalahan dan kelalaian oleh pengendara jalan. Padahal pada kenyataannya masih banyaknya kecelekaan lalu lintas yang terjadi disebabkan oleh jalan yang rusak. Pertanggung jawaban penyelenggara jalan oleh Pemerintah khususnya untuk fasilitas jalan bukan hanya seolah - olah untuk pelayanan publik tetapi merupakan tanggung jawab yang lahir dari Undang - Undang dan apabila tidak dilaksanakan dapat menimbulkan akibat hukum yang

serius. Pemerintah dan Pemerintah daerah yang dimaksud adalah untuk pemerintah dalam penyelenggaraan jalan umum dan jalan Nasional yang dilaksanakan oleh Menteri sedangkan untuk pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan provinsi dilaksanakan oleh Gubernur. Agar kita semua tahu hak dan kewajiban kita berada di jalan raya dan mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab terhadap jalan raya yang sering kita lewati dan telah kita biayai pembiayaannya sesuai pajak yang kita bayarkan. Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan

rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas. Tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara jalan telah mempunyai dasar hukum yang dipayungi oleh Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang mengacu pada peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dalam hal tersebut maka, pemerintah berkewajiban menyediakan dan memperbaiki pengaturan sarana dan prasarana lalu lintas, menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas serta wajib dalam melaksanakan kegiatan perawatan rutin dan ataupun secara berkala terhadap jalan dan memberikan upaya dalam pencegahan kecelakaan

kendaraan bermotor akibat kerusakan jalan dengan pemberian tanda atau rambu – rambu serta penerangan cahaya untuk memberi petunjuk adanya lokasi jalan yang rusak/ berlubang.

Kata kunci: Tanggung Jawab Pemerintah, Kerusakan Jalan, Kecelakaan Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

Traffic accidents that occur on the road in general are always associated with errors and negligence by road riders. When in fact there are still many traffic accidents that occur due to damaged roads. The responsibility of road operators by the Government especially for road facilities is not only as if for public

services but is a responsibility that was born from the Act and if not implemented can have serious legal consequences. The Government and the Regional Government in question are for the government in the administration of public roads and National roads carried out by the Minister while for the regional governments in the administration of provincial roads carried out by the Governor. So that we all know our rights and obligations are on the highway and know who is responsible for the highways that we often pass and we have financed the funds according to the taxes we pay. The road operator must immediately and properly repair damaged roads that can result in traffic accidents. The responsibility of the government as the operator of the road has a legal basis that is under the umbrella of Law Number 22 Year 2009

concerning Road Traffic and Transportation. The method used in this study uses a normative juridical approach that refers to the applicable laws and regulations. In this case, the government is obliged to provide and improve the regulation of traffic facilities and infrastructure, provide the allocation of funds for the prevention and handling of traffic accidents as well as the obligation to carry out routine and or routine maintenance activities on roads and make efforts in preventing motor vehicle accidents due to damage roads by marking or signs and lighting to indicate the location of damaged / perforated roads.

Keywords: ***Government Responsibility, Road Damage, Motor Vehicle Accidents***

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Jalan merupakan suatu kebutuhan yang paling esensial

dalam transportasi. Tanpa adanya jalan tak mungkin disediakan jasa transportasi bagi pemakainya. Jalan ditujukan dan disediakan sebagai basis bagi alat angkutan untuk bergerak dari suatu tempat asal ketempat tujuan. Unsur jalan dapat berupa jalan raya, jalan kereta api, jalan air, dan jalan udara. Selanjutnya jalan itu dapat pula diklasifikasikan menurut jalan alam, jalan buatan (*arti ficial*). Jalan alam merupakan pemberian dan karenanya tersedia bagi setiap orang tanpa (atau/ hampir tidak) adanya suatu beban ongkos bagi pemakainya, seperti : Jalan setapak, sungai, danau dan (jalan) udara. “Sedangkan jalan buatan adalah jalan yang dibangun melalui usaha manusia secara sadar dengan sejumlah dana investasi bagi

pembiayaan tertentu untuk membuat konstruksinya dan pemeliharanya.”¹

Pada masa (Modernisasi Jalan Raya), setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaannya, pembangunan jalan raya secara resmi berada dibawah tanggung jawab Departemen Pekerjaan Umum. Pada periode ini, pemerintah berhasil membangun banyak ruas jalan. Beberapa diantaranya adalah pembangunan jalan yang sudah terbilang modern. Pada tahun 1955, bersamaan dengan selesainya pembangunan Kota Kebayoran Baru, pemerintah membuat jaringan jalan selebar 40 meter yang menghubungkan kota Jakarta dengan Kebayoran baru. Jalan ini terdiri dari dua jalur besar untuk lalu lintas

¹ Ahmad Munawar, 2014, *Dasar – Dasar Teknik Transportasi*, Yogyakarta, Beta Offset, Hal 17

cepat, dua jalur untuk lalu lintas biasa.

Perjalanan panjang pembangunan jalan di Indonesia menunjukkan bahwa teknik pembangunan dan bentuk jalan telah mengalami perubahan seiring berkembangnya zaman dan kebutuhan manusia. Jalan yang awalnya berupa jalan setapak dan masih beralaskan tanah berkembang menjadi jalan dengan lebar yang luas dengan dilapisi aspal atau beton. Keterbatasan fungsi jalan “kuno” yang sangat bergantung pada cuaca tidak berlaku lagi dimasa sekarang. Jalan dapat digunakan kapan saja dengan menggunakan berbagai jenis kendaraan dari yang kecil hingga besar. karena itu, jalan sebagai salah satu akses untuk pencapaian tujuan yang

harusnya lebih diperhatikan oleh pemerintah, karna jalan yang rusak akan lebih membahayakan para pengguna jalan.

Pertanggung

jawaban dalam kecelakaan lalu lintas selalu hanya dikaitkan dengan kesalahan pengguna jalan, khususnya pengemudi. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimana bentuk pertanggung jawaban pemerintah terhadap jalan yang rusak sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA SAMARINDA AKIBAT**

KERUSAKAN JALAN
YANG
MENYEBABKAN
KECELAKAAN
KENDARAAN
BERMOTOR DITINJAU
BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN
2009 TENTANG LALU
LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN.

B. Perumusan dan Pembatasan

Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan agar terfokus, tidak lewat dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis perlu untuk membatasi masalah yang diteliti sehingga mudah dimengerti dan dipahami.

Berdasarkan uraian alasan pemilihan judul tersebut maka penulis menjadikan

perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota Samarinda akibat kerusakan jalan yang dapat menyebabkan kecelakaan kendaraan bermotor ?
2. Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda Untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kerusakan jalan ?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.”

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pemerintah akibat Kerusakan Jalan yang dapat

Menyebabkan Kecelakaan Kendaraan Bermotor

Pemerintah merupakan penyelenggara jalan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan dan penyelenggaraan jalan adalah Dinas Pekerjaan Umum yaitu Sub Bina Marga. Sebagaimana yang termaktub dalam Bab V Pasal 7 yaitu :

1. Penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan hukum, dan atau masyarakat.
2. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada aya (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing – masing meliputi :
 - a. Urusan pemerintahan di bidang jalan, oleh Kementrian Negara yang

bertanggung jawab di bidang Jalan.

- b. Urusan Pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan Jalan oleh Kementrian Negara yang bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Penyelenggaraan negara tersebut ditasa wajib melakukan evaluasi terhadap jalan yang telah dibuatnya. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 22 Ayat (3) hingga 5, isinya adalah :

1. ‘‘Penyelenggara jalan wajib melakukan uji kelaikan fungsi jalan pada jalan yang sudah beroperasi secara berkala dalam jangka waktu lama 10 (sepuluh) tahun dan atau sesuai dengan kebutuhan
2. Uji kelaikan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh tim uji laik fungsi jalan yang dibentuk oleh penyelenggara jalan

3. Tim uji laik fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur penyelenggara Jalan, instansi yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Penyelenggara prasarana jalan wajib memperbaiki jalan yang rusak dan memberi peringatan bila terjadi kerusakan, sebagaimana pada Pasal 24 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

1. “Penyelenggaraan jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
2. Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.”

Pemerintah dan Kepolisian harus bertanggung jawab terhadap keamanan orang di jalan, sebagaimana dalam Bab XI, Keamanan Dan

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bagian Kesatu Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Selain itu, Pasal 240 Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan mengatur bahwa Korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas. Dengan demikian, apabila kecelakaan terjadi dikarenakan ketidaklayakan jalan, maka yang bertanggung jawab adalah pihak yang bertugas menyediakan kelayakan jalan bagi para pengguna jalan, yaitu Pemerintah selaku Penyelenggara Jalan.²

Kewajiban Penyelenggara jalan antara lain menyediakan dan atau memperbaiki pengaturan, sarana dan Prasarana Lalu lintas yang menjadi penyebab kecelakaan (**Pasal**

² Supiyono, 2018, *Keselamatan Lalu Lintas*, Polinema Press Politeknik Negeri Malang, Malang, Hal 226

238 ayat (1) UULLAJ) . Korban dari kecelakaan lalu lintas dapat menuntut Penyelenggara Jalan secara Pidana, baik itu dalam kecelakaan lalu lintas, ringan, sedang maupun berat. **(Pasal 230 UULLAJ).**

Menurut penulis pelaksanaan tanggung jawab pemerintah terhadap kerusakan jalan yang berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Samarinda tidak sepenuhnya menjadi pedoman dalam pelaksanaannya, karna masih sering adanya laporan mengenai kecelakaan yang terjadi akibat keusakan jalan , masyarakat kerap kali melakukan tindakan pengaduan melalu laporan langsung datang ke kantor, melalui telp/WA dan juga sosmed. Salah satu nya melalu pengaduan online diskominfo melalu ada yang namanya Aplikasi Sistem pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

– Layanan Aspirasi masyarakat, adapula melalui pengiriman surat namun penanganan cepat memang lewat Pengaduan Online. Serta banyak nya penulis temui jalan yang masih parah kerusakannya disamarinda yakni Jl. Sambutan Pelita 7, Jl. Kemakmuran, Jl. Gerilya, Jl. Pembangunan. Dimana dalam kerusakan jalan tersebut akan sangat membahayakan bagi pengguna jalan khususnya pengendara bermotor, belum lagi pada saat cuaca hujan dan banjir jalan akan tergenang air dan ditambah dengan tidak adanya penerangan lampu jalan yang dapat menyebabkan adanya kecelakaan kendaraan bermotor.

B. Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas yang diakibatkan Kerusakan Jalan

Penyelenggara jalan wajib melakukan perawatan jalan, melakukan perbaikan seseger

mungkin apabila ada jalan yang rusak dan memberikan tanda – tanda agar tidak ada korban jiwa (dan ada sanksi pidana). Korban berhak mendapatkan ganti rugi/asuransi terhadap jiwanya dan berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan kendaraanya.

Manajemen lalu lintas meliputi perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Yang bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan dilakukan dengan antara lain ³:

- a. Usaha peningkatan kapasitas jalan ruas, persimpangan dan/ jaringan
- b. Pemberian Prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu
- c. Penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan

keterpaduan intra dan antar moda

- d. Penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan atau perintah bagi pemakai jalan.

Dari kegiatan diatas masih saja sering terjadi kasus kecelakaan yang disebabkan kurangnya rambu – rambu yang dipakai sebagai tanda untuk peringatan dijalan. Kecelakaan terjadi dimana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan dengan benda lain yang menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka – luka atau kematian manusia atau binatang. Pemerintah melalui Dinas Perhubungan dan jajarannya telah melakukan antisipasi dalam penanggulangan kecelakaan dengan membuat peraturan yang berisi rambu – rambu.

PENUTUP

A. Kesimpulan

³ Supiyono, *Op.cit* Hal. 186

1. Bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota Samarinda yakni adanya pembentukan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan secara berkala. Pemeliharaan rutin yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan setiap tahunnya, dan pemeliharaan berkala adalah kegiatan pemeliharaan pada waktu tertentu. Serta penyelenggara jalan wajib melakukan uji kelaikan fungsi jalan yang sudah beroperasi, serta menyediakan dana tau memperbaiki pengaturan sarana dan prasarana lalu lintas, menyediakan alokasi

dana untuk pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas. Penyelenggara jalan dapat dikenakan sanksi pidana apabila adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi diakibatkan oleh kerusakan jalan sebagaimana ditentukan dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2. Penyelenggara jalan wajib melakukan perawatan jalan, melakukan perbaikan sesegera mungkin apabila ada jalan yang rusak dan memberikan tanda – tanda agar tidak ada korban jiwa (dan ada sanksi pidana). Pemerintah melakukan

antisipasi dalam penanggulangan kecelakaan dengan membuat peraturan yang berisi rambu – rambu lintas. Rambu lalu lintas adalah salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan atau/ perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan. nyaman beserta efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas.

B. Saran

1. Seyogyanya Pemerintah Kota Samarinda harus lebih peka dan memperhatikan lagi terkait pembinaan dan perbaikan jalan yang

dimana jalan sebagai sarana umum yang terus menerus akan di gunakan masyarakat sebagai fungsi kegiatan pertumbuhan ekonomi. Dengan cara melakukan pengawasan berkala dan pengawasan rutin dalam pengecekan fungsi jalan yang ada di Kota Samarinda serta aktif melaporkan kepada pihak instansi daerah setempat mengenai jalan – jalan mana saja yang mengalami kerusakan atau pun longsor yang tidak berfungsi dengan baik. Agar segera dapat ditindak lanjuti oleh Pemerintah Setempat. Sehingga nantinya akan mengurangi kecelakaan kendaraan bermotor

yang terjadi dikarenakan oleh kerusakan jalan tersebut .

2. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda untuk mengurangi kecelakaan kendaraan bermotor yang dikarenakan kerusakan jalan harusnya mampu lebih intensif lagi dalam penangannya yaitu dengan pemberian tanda – tanda atau rambu – rambu serta penerangan cahaya lampu di setiap jalan yang dimana dalam memberikan peringatan jika dilokasi tersebut ditemukan jalan yang rusak berlubang atau longsor. Sehingga dengan pemberian rambu – rambu dan

penerangan lampu jalan tersebut para pengguna jalan khususnya kendaraan bermotor mampu lebih berhati – hati lagi dan tidak mengendarai dengan kecepatan yang tinggi. Karena banyaknya masih jalan di Kota Samarinda yang Penulis temukan di berbagai wilayah jalan kota samarinda terdapat jalan yang rusak parah dan tidak adanya pula lampu jalan yang menerangi keadaan tersebut, belum lagi apabila cuaca atau hujan terus nantinya akan membuat para pengguna jalan celaka jika lubang tertutup dan tergenang air.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU BACAAN

- Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dijan Widijowati, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV.Andi Offset, Yogyakarta
- Fidel Miro, 2012, *Pengantar Sistem Transportasi*, Erlangga, Jakarta
- Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Pemerintahan Praktek Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta
- Hans Kelsen, 2006, *Teori tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung
- Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban : Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi Edisi Kedua*, Kharisma Putra Pertama, Jakarta.
- M.Makhfudz, 2006, *Hukum Administarsi Negara*, Graha Ilmu, Jakarta
- Moeljanto, 2002. *Asas- Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Munir Fuady, 2006, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cipta Aditya Bakri, Bandung

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenada Media Group. Jakarta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan

C. SUMBER LAIN

- <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>
- <https://pelayananpublik.id/2019/08/13/pengertian-tanggung-jawab-tujuan-jenis- dan-contohnya/>
- <http://rochem.wordpress.com/2012/01/07/good-governance-tata-pemerintahan-yang-baik/>
- <http://www.ilmusipil.com/klasifikasi-jalan-menurut-wewenang>

